

**CERAI TALAK KARENA ISTRI *NUSYUZ*
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
286/PDT.G/2022/PA.BRB.)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD MUHYIDDIN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023/1444 H**

**CERAI TALAK KARENA ISTRI *NUSYUZ*
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR
286/PDT.G/2022/PA.BRB.)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh

Muhammad Muhyiddin

190102010209



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2023/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhyiddin
NIM : 190102010209
Tempat/Tgl. Lahir : Martapura, 7 Mei 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul *Cerai Talak karena Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa. Brb.)* adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 7 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,
Tanda Tangan



Muhammad Muhyiddin

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2838/Un. 14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Muhyiddin
NIM : 190102010209
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Cerai Talak karena Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Brbb)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasysyariah@antasari.uin-ant.sri.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muhammad Muhyiddin
NIM : 190102010209
JUDUL : Cerai Talak karena Istri *Nusyuz* (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa. Brb.)
DOSEN PEMBIMBING I : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
DOSEN PEMBIMBING II : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	24 Januari 2023	Konsultasi Bab 1	Pembimbing I: a. Bagian rumusan masalah nomor 2 harus diganti supaya lebih sesuai dan fokus	
	29 Maret 2023		Pembimbing II: a. Untuk pengambilan referensi dari al-Qur'an kembalikan kepada teks aslinya. b. Penulisan footnote harus menggunakan Zotero atau Mendeley c. Untuk penulisan tanda kutip pada terjemahan teks Al-Qur'an atau teks Arab diawali dengan titik terlebih dahulu baru tanda kutip ("") bukan (""). d. Pada kajian pustaka minimal ada 5 penelitian terdahulu. e. Pada bagian kajian pustaka dibuatkan tabel agar memudahkan untuk membedakan persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. f. Silakan sambil dibuat <i>outline</i> penelitian agar mempermudah dalam mengetahui apa saja yang dibahas.	
2	31 Januari 2023	Perbaikan dan ACC Bab 1	Pembimbing I: a. Rumusan masalah nomor 2 "Bagaimana penerapan asas kepatutan dalam putusan cerai talak karena istri <i>nusyuz</i> pada putusan nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB. ditinjau dari hukum positif?" dirubah menjadi "Masalah hukum apa saja yang muncul dari putusan perkara nomor 286/Pdt.G/2022/PA.BrB.?"	
	5 April 2023		Pembimbing II: a. Pengambilan teks al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an Prada dan Tajwid yang diterbitkan oleh Yayasan Fastabikul Khairat tahun 2003. b. Penulisan footnote atau catatan kaki sudah menggunakan Zotero c. Penulisan tanda kutip pada terjemahan teks al-Qur'an atau teks arab sudah diperbaiki dari ("") menjadi (""). d. Pada bagian kajian pustaka sudah	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: info@uainantasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

			ditambahkan penelitian terdahulu menjadi 6. c. Pada kajian pustaka sudah dibuat tabel untuk memudahkan mencari persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan apa yang sedang diteliti sekarang. f. <i>Online</i> sudah dibuat.	
3	31 Januari 2023	Konsultasi Bab II	Pembimbing I: a. Bab II mengenai teoritik terhadap penelitian yang sedang diteliti. b. Pada Bab ini ambil bagaimana pendapat undang-undang atau hukum positif dan hukum Islam atau fikihnya. c. Ditambahkan teori tentang naskah <i>mut'ah</i> .	
	5 April 2023		Pembimbing II: a. Pada Bab II seharusnya berisi landasan teori bukan gambaran putusan. b. Dalam pengambilan hadits dikembalikan kepada teks aslinya misalnya sahih bukhari, sahih muslim, dan lainnya.	
4	13 April 2023	Perbaikan dan ACC Bab II	Pembimbing I: a. Telah ditambahkan pendapat undang-undang atau hukum positif dan hukum Islam atau fikih. b. Telah ditambahkan teori tentang naskah <i>mut'ah</i> .	
	12 April 2023		Pembimbing II: a. Sudah diperbaiki bagian Bab II menjadi landasan teori. b. Teks-teks hadits sudah dikembalikan kepada teks aslinya yakni pada sahih bukhari dan sahih muslim.	
5	13 April 2023	Konsultasi Bab III	Pembimbing I: a. Pada Bab III ini berikan gambaran umum tentang putusan secara ringkas bukan menyalin semua isi putusan yang ada. b. Pada Bab ini merupakan laporan penelitian yakni permasalahan apa yang ada tertuang didalam putusan yang diteliti dimunculkan pada Bab ini.	
	12 April 2023		Pembimbing II: a. Bab ini berisi tentang data yang akan diteliti yakni gambaran umum tentang putusan yang sedang diteliti. b. Setiap tulisan yang dicetak rapat diberi footnote atau catatan kaki.	
6	20 April 2023	Perbaikan dan ACC Bab III	Pembimbing I: a. Telah diperbaiki dan diuraikan secara ringkas baik itu duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan yang ada dalam putusan yang sedang diteliti.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: info@uinsantasari.ac.id website: www.syariah.uinsantasari.ac.id

	19 April 2023		Pembimbing II: a. Sudah diperbaiki pada bab ini menjadi gambaran umum putusan. b. Semua yang dicetak rapat telah diberi footnote atau catatan kaki.	
7	17 Mei 2023	Konsultasi Bab IV (analisis)	Pembimbing I: a. Lebih ditekankan ke hukum fikihnya bukan hanya pandangan argumentasi. b. Diberi poin-poin bagian apa saja permasalahan yang akan dianalisis.	
	19 Mei 2023		Pembimbing II: a. Pada tulisan Arab sebaiknya diberi harokat untuk memudahkan dalam membaca.	
8	24 Mei 2023	Perbaikan dan ACC Bab IV	Pembimbing I: a. Telah ditambahkan dan ditekankan hukum fikihnya dan pandangan argumentasi. b. Telah dibuat poin-poin permasalahan yang akan dianalisis.	
	26 Mei 2023		Pembimbing II: a. Semua tulisan Arab telah diberikan harokat.	
9	24 Mei 2023	Konsultasi Bab V	Pembimbing I: a. Bagian kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat b. Silakan menulis abstrak penelitian yang sedang diteliti yang merupakan ringkasan singkat atas keseluruhan skripsi.	
	26 Mei 2023		Pembimbing II: a. Pengetikan kesimpulan dan saran dijadikan 1 lembar saja b. Pada bagian saran diberikan nomor urut	
10	31 Mei 2023	Perbaikan dan ACC Bab V	Pembimbing I: a. Telah dibuat kesimpulan dari skripsi yang menjawab rumusan masalah yang ada. b. Telah menulis abstrak penelitian yang sedang diteliti.	
	2 Juni 2023		Pembimbing II: a. Sudah diperbaiki bagian kesimpulan dan saran masing-masing menjadi 1 lembar. b. Telah ditambahkan nomor urut pada bagian saran.	
11	7 Juni 2023	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Pembimbing I: a. Lengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan lanjutkan ke tahap berikutnya.	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: facra@uin-antasari.ac.id website: www.syarikh.uin-antasari.ac.id

9 Juni 2023		Pembimbing II: a. Lanjutkan ke tahap berikutnya.	
----------------	--	---	--

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : Cerai Talak karena Istri *Nusyuz* (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa. Brb.)
Ditulis oleh : Muhammad Muhyiddin
NIM : 190102010209
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan Tanggal Lahir : Martapura, 7 Mei 2001

Alamat : Jl. Martapura Lama, Desa Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 7 Juni 2023

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M.Ag.
NIP. 19670210 199203 1 007

Pembimbing II



Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI.
NIP. 19631221 199302 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul *Cerai Talak karena Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa.Br.b.)*, ditulis oleh Muhammad Muhyiddin 190102010209, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 4 Juli 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



D. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Anggota)	2. 
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI. (Anggota)	3. 
4. Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Muhammad Muhyiddin. *Cerai Talak karena Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa. Brb.)*, Skripsi, Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. dan Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Cerai Talak, *Nusyuz*, Putusan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya putusan Hakim di Pengadilan Agama Barabai kelas I B, yang mana amar dari putusan tersebut salah satunya menghukum Pemohon untuk membayarkan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Termohon dikategorikan oleh Hakim yang memutus perkara tersebut kedalam kategori *nusyuz*. Termohon dikategorikan kedalam kategori *nusyuz* oleh Hakim dikarenakan tidak mau melayani kebutuhan batinnya Pemohon dengan alasan ngantuk dan capek.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Dengan cara mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan hukum yang diperlukan dari studi dokumen, kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya dan bahan hukum tersebut ditafsirkan serta dianalisis guna mendapatkan kejelasan atau pemecahan dari sebuah masalah yang dicari.

Hasil dari penelitian ini penulis menemukan: *Pertama*, Hakim dalam memutuskan khususnya menghukum Pemohon dalam membayarkan *mut'ah* kepada Termohon menggunakan metode *jurimetri* dan Asas Kepatutan, yang mana secara konsep dari penggunaan rumus *jurimetri* tersebut kurang sesuai perlu dilihat kembali bagaimana pengabdian seorang istri tersebut dan lamanya pasangan suami istri tinggal dalam suatu kediaman bersama. *Kedua*, masalah hukum lain yang muncul dalam putusan tersebut, yakni terkait dengan *nusyuznya* seorang istri, karena menolak ajakan ranjang tidak serta merta dihukumkan kepada *nusyuz*. Kemudian, dalam penerapan Asas Kepatutan sendiri, kiranya lebih memperhatikan pengabdian atau perilaku masing-masing pihak ke pihak lainnya.

MOTTO

**SETIAP PILIHAN MEMILIKI RESIKONYA MASING-MASING. JADI,
TENTUKANLAH JALANMU SENDIRI SESUAI KEHENDAKMU DAN
NIKMATI RESIKO ITU.**

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT., taburan cinta dan kasih sayangMu yang telah memberikanku kekuatan. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya alhamdulillah saya Muhammad Muhyiddin bisa menyelesaikan skripsi yang sederhana ini. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi sepenuh hati. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tuaku yang selalu memberikan kasih sayang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulisan kata cinta dan persembahan. Semoga ini akan menjadi langkah awal untuk membuat mereka bahagia dan bangga, karena aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, yang bernama bapak Ahmadi dan ibu Nur Hikmah. Kemudian, Shofwatilwasilah selaku adik saya tersayang yang rela membantu saya dalam pembangunan skripsi ini.

Semua Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidikku menjadi pribadi yang baik. Seluruh keluargaku yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungannya selama pekerjaan skripsi ini. Kemudian, seluruh sahabat-sahabat seperjuanganku Hukum Keluarga Islam 2019 lokal C dan grup Cucu Nenek, yang telah bersama-sama menuntut ilmu, berbagi cerita, suka, duka dan bertukar pemikiran.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- | | |
|------------|------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ‘ |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. ها : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong, Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ي	Ai	a dan i
َ و	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ ا	Â	a dengan topi di atas
ِ ا	Î	i dengan topi di atas
ُ ا	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'î*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk

menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidan Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’il*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	Dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	Al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرْكُمْ اللَّهُ	Yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	Al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	Hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	Al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	Tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	Al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	Man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuknya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul *Cerai Talak karena Istri Nusyuz (Analisis Putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/Pa. Brb.)*, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, SHI., M.H., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku dosen Pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI., selaku Penasehat Akademik sekaligus dosen

Pembimbing II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 7 Juni 2023
Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Muhyiddin', with a stylized flourish at the end.

Muhammad Muhyiddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	II
BUKTI BEBAS PLAGIASI	III
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	IV
PERSETUJUAN.....	VIII
PENGESAHAN.....	IX
ABSTRAK	X
MOTTO	XI
PERSEMBAHAN.....	XII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	XIII
KATA PENGANTAR.....	XVIII
DAFTAR ISI.....	XX
DAFTAR LAMPIRAN	XXII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. SIGNIFIKASI PENELITIAN	10
E. DEFINISI OPERASIONAL	11
F. KAJIAN PUSTAKA.....	13
G. METODE PENELITIAN	19
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	23
BAB II CERAI TALAK KARENA ISTRI <i>NUSYUZ</i> DAN ASAS-ASAS HUKUM.....	25
A. PERCERAIAN	25
1. Pengertian Perceraian	25
2. Dasar Hukum Perceraian	27
3. Alasan Terjadinya Perceraian	29
4. Akibat Hukum Pasca Perceraian	29
5. Penyelesaian Perceraian di Indonesia.....	32
B. <i>NUSYUZ</i>.....	41
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	41
2. Dasar Hukum <i>Nusyuz</i>	43
3. Macam-macam <i>Nusyuz</i>	46
C. NAFKAH PASCA PERCERAIAN	51
1. Pengertian Nafkah	51
2. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian	52
3. Kadar dan Ukuran Nafkah.....	56

D. ASAS HUKUM	59
1. Pengertian Asas	59
2. Fungsi Asas Hukum.....	60
3. Macam-macam Asas Hukum dalam Hukum Perdata.....	61
BAB III GAMBARAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BARABAI NOMOR 286/PDT.G/2022/PA. BRB.....	66
A. DUDUK PERKARA.....	66
B. PERTIMBANGAN HUKUM	71
C. AMAR PUTUSAN	87
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BARABAI (NOMOR 286/PDT.G/2022/PA. BRB.).....	89
A. <i>NUSYUZNYA</i> ISTRI.....	90
B. PEMBEBANAN <i>MUT'AH</i> KEPADA PEMOHON	99
C. ASAS YANG DIPAKAI HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR <i>NAFKAH</i> <i>MUT'AH</i>	108
BAB V PENUTUP	113
A. KESIMPULAN.....	113
B. SARAN	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	121
RIWAYAT HIDUP PENULIS	170

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 286/Pdt.G/2022/PA. Brb.....	121
Lampiran 2 : Surat Penetapan Judul.....	158
Lampiran 3 : Surat Perubahan Judul.....	159
Lampiran 4 : Surat Penetapan Waktu Seminar Desain Penelitian.....	160
Lampiran 5 : Surat telah Melaksanakan Seminar Desain Penelitian....	161
Lampiran 6 : Surat Izin Melakukan Riset.....	162
Lampiran 7 : Surat Keterangan telah Melakukan Riset.....	163
Lampiran 8 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	164
Lampiran 9 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	165
Lampiran 10 : Sertifikat Keterampilan Komputer.....	166
Lampiran 11 : Sertifikat Ma'had al-Jami'ah.....	167
Lampiran 12 : Surat Keterangan Perolehan SKK.....	168